

REKONSTRUKSI KETENTUAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK EKONOMI KORBAN KDRT

Oleh

Nur Farida¹, Rusdianto Sesung², Febrian Rizki Pratama³

^{1,2,3}Universitas Narotama Surabaya

Email: ¹nurfarida.stiepemuda@gmail.com, ³febrian.rizki@narotama.ac.id

Article History:

Received: 16-12-2025

Revised: 26-12-2025

Accepted: 19-01-2026

Keywords:

Legal Considerations,
Economic Rights,
Domestic Violence

Abstract: Domestic violence not only causes physical and psychological injuries to victims, but also results in economic losses. Article 10 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence stipulates that the rights of victims focus solely on the recovery of physical and psychological injuries, while economic rights are not the focus of protection. The purpose of this study is to examine the considerations for regulating the economic rights of victims of domestic violence and to examine the forms of economic rights that victims can obtain. The research method is a normative juridical method using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. From this research, it can be concluded that the regulation of economic rights in the Law on the Elimination of Domestic Violence is a legal instrument to ensure that victims are not only physically protected but also have the financial resilience to continue living independently, whereby the regulation requires the fulfilment of rights that are adaptive to the status of the victim's relationship

PENDAHULUAN

Keluarga adalah tempat pertama bagi seseorang untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku yang dilakukan oleh orang lain.¹ Keluarga menjadi dasar pembentukan karakter dan nilai-nilai moral, tempat individu pertama kali belajar tentang cinta, tanggung jawab, kerjasama, serta komunikasi efektif. Bukan hanya sekadar ikatan biologis, keluarga juga menyediakan dukungan emosional, perlindungan fisik, dan pemenuhan kebutuhan material yang esensial, sehingga memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan individu dalam masyarakat yang lebih luas.

Perkawinan adalah langkah awal sepasang pria dan wanita untuk membentuk ikatan keluarga.² Perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan intim dan kebersamaan, tetapi juga menciptakan kerangka struktural yang jelas mengenai hak dan kewajiban imbal balik di antara pasangan. Melalui janji suci dan upacara perkawinan, terjadi transformasi dari dua individu terpisah menjadi satu kesatuan baru, yang kemudian berfungsi sebagai basis permanen untuk pengasuhan anak, pengelolaan sumber daya, dan penciptaan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sebagai fondasi bagi generasi mendatang.

¹Ulfiah, *Psikologi keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h. 1.

²Jenny Lukito Setiawan dan Ersan Sanjaya, *Building A Strong Marriage*, Universitas Ciputra, Surabaya, 2023, h. 5.

Faktanya, idealisme kehidupan perkawinan sering kali diwarnai dengan realitas pahit yang terjadi di banyak keluarga saat ini, di mana kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) menjadi isu serius. KDRT, baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran, merupakan pelanggaran mendasar terhadap hakikat keluarga sebagai tempat aman dan penuh kasih. Keadaan ini sering disebabkan oleh faktor-faktor kompleks diantaranya adanya tekanan ekonomi, ketidaksetaraan gender, kurangnya literasi emosional, dan riwayat trauma yang belum terselesaikan. Kekerasan ini tidak hanya merusak kesejahteraan dan martabat korban secara langsung, tetapi juga secara sistematis menghancurkan ikatan emosional antaranggota keluarga dan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, terutama pada anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) korban KDRT memiliki cakupan yang luas, tidak hanya menempatkan istri atau suami, tetapi juga anak, serta setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di lingkungan privat, dimana seharusnya rasa aman dan kasih sayang menjadi prioritas utama. Ketika lingkungan terdekat berubah menjadi ancaman, korban akan mengalami kerentanan ganda secara fisik maupun psikologis.

Penerapan UU PKDRT selama ini cenderung menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu penegakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai wujud efek jera dan perlindungan hak-hak korban yang berfokus pada pendampingan psikologis, medis, dan pemulihan trauma *pasca* kekerasan. Fokus perlindungan dalam UU PKDRT masih belum menyentuh aspek kerugian korban secara menyeluruh. Dimana berdasarkan fakta di lapangan, korban KDRT tidak hanya menderita luka fisik dan trauma emosional, tetapi juga menghadapi kerugian yang bersifat ekonomi dan material yang timbul sebagai akibat langsung dari kekerasan yang dialaminya. Kerugian ekonomi ini seringkali menjadi hambatan terbesar bagi korban untuk pulih dan mandiri.

Hak ekonomi merupakan bagian dari hak asasi manusia ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Hak ini menjamin setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat. Pengakuan hak ekonomi dalam UUD NRI 1945 termuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Hak atas pekerjaan mengandung arti bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja yang layak baik diluar maupun di dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan arti "*penghidupan yang layak*" merujuk pada standar hidup minimum yang harus dipenuhi, mencakup akses terhadap sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*" Meskipun dalam Pasal 9 UU PKDRT telah mengakui penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi, namun dalam Pasal 10 UU PKDRT tentang hak-hak korban, hak ekonomi tidak dijadikan fokus pemulihan. Pasal 10 UU PKDRT, hanya mengatur perlindungan hak korban KDRT, yang berfokus pada penyediaan bantuan hukum dan sosial, namun tidak mengatur tentang penuntutan hak ekonomi korban secara tegas sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku. Memperkuat hak ekonomi bagi

korban KDRT bukan hanya sekadar pemberian uang, tetapi merupakan pengakuan hukum atas penderitaan material yang dialami korban.

Berdasarkan latar belakang masalah dan isu hukum yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan permasalahan inti sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum pengaturan hak ekonomi pada korban KDRT dalam UU PKDRT?
2. Apa bentuk rekonstruksi pasal 10 UU PKDRT sebagai upaya pemenuhan hak ekonomi bagi korban KDRT?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan penelitian hukum (*legal research*) untuk mencari kebenaran koherensi dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta sesuaikah tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku, serta bahan *non* hukum yang berupa kutipan dari kamus besar bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Pengaturan Hak Ekonomi Pada Korban KDRT Dalam UU PKDRT.

Hak ekonomi, yang merupakan bagian dari hak sosial dan budaya (EKOSOB), merupakan komponen fundamental dari hak asasi manusia generasi kedua. Konsep hak asasi manusia generasi kedua ini berkembang setelah hak asasi manusia generasi pertama (yang berfokus pada hak sipil dan politik) sebagai pengakuan bahwa kebebasan sipil tidak akan berarti tanpa adanya jaminan atas kebutuhan dasar manusia.⁴ Dimana tujuan utama dari hak ekonomi adalah untuk menjamin standar hidup yang layak, kemakmuran, dan kesempatan yang adil bagi setiap individu. Hak ini mencakup hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk membentuk serikat pekerja, serta hak atas kepemilikan.

Landasan filosofis pengakuan hak ekonomi dimulai dari *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 di Tiongkok, dimana dalam Pasal 22 *UDHR* secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial guna menjamin hak-hak ekonomi dan sosial bagi kesejahteraannya.⁵ Pengakuan ini menegaskan bahwa martabat manusia tidak hanya bergantung pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, seperti pangan dan papan. Kemudian pada tahun 1966, komunitas internasional memutuskan untuk memisahkan

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, h. 47

⁴Abdul Rouf Hasbullah et al., "Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia", Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, h.39.

⁵ *Ibid.*, h. 33-34

implementasi hak asasi manusia ke dalam dua instrumen hukum internasional utama karena perbedaan sifat hak-hak tersebut. Pemisahan ini melahirkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Pasal 6 ICESCR menjamin hak atas pekerjaan, termasuk hak untuk memilih atau menerima pekerjaan secara bebas, dan dalam Pasal 7 menjamin kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk upah yang layak dan setara untuk pekerjaan yang setara. Selain itu, ICESCR juga mencakup hak atas jaminan sosial (Pasal 9) dan hak atas standar hidup yang memadai (termasuk pangan, pakaian, dan perumahan) serta perbaikan kondisi hidup yang terus-menerus (Pasal 11).

UUD NRI 1945, meletakkan dasar filosofis dan yuridis yang kuat bagi pengakuan hak ekonomi sebagai hak fundamental warga negara. Hak ekonomi ini tidak hanya dianggap sebagai tujuan pembangunan, melainkan juga sebagai prasyarat bagi terwujudnya martabat dan keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Pengakuan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lebih lanjut dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 disebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat."*

Dalam UU PKDRT, penelantaran ekonomi diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, yang berbunyi: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."* Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa hakikat dari hak ekonomi dalam konteks rumah tangga adalah hak atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang dijamin melalui kewajiban hukum atau komitmen antar individu dalam keluarga. Hak ekonomi bukan sekadar tentang uang, melainkan hak untuk mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang layak guna menjaga martabat kemanusiaan setiap anggota keluarga.⁶

Hak ekonomi diklasifikasikan dalam ranah publik dan ranah privat. Dalam ranah hukum publik dimana fokus utamanya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hak ekonomi terbagi atas:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan Layak

Hak ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara lebih spesifik, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 memperluas perlindungan ini dengan menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

2. Hak untuk memiliki harta benda atau properti pribadi

Dasar hukum yang menjamin hak ini di Indonesia termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,*

⁶Ahmad Maulana Maghrabi and Syahrul Anwar. "Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Perspektif Kekerasan dan Tindak Pidana dalam Keluarga." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 28 No. 2, 2025, h.190-201.

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya". Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*.

3. Hak atas jaminan sosial

Hak atas jaminan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau sedang mengalami risiko sosial. Hak ini diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."*

Sedangkan dalam ranah privat utamanya dalam lingkup rumah tangga, hak ekonomi meliputi :

1. Hak atas nafkah

Hak atas nafkah merupakan kewajiban finansial yang timbul sebagai akibat dari ikatan perkawinan dan hubungan darah. Dasar hukum utama mengenai hak nafkah di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan secara tegas bahwa *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

2. Hak atas harta bersama

Hak atas harta bersama (sering disebut sebagai harta gono-gini) adalah hak atas harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung.

Dasar hukum utama mengenai harta bersama di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."*

3. Hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial.

Hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial merupakan bagian penring dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan aset, harta benda, atau sumber daya keuangan secara ilegal atau tanpa izin. Hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial merupakan bagian penring dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan aset, harta benda, atau sumber daya keuangan secara ilegal atau tanpa izin.

Ruang lingkup dan subjek hak ekonomi dalam lingkup rumah tangga meliputi dimensi dalam relasi kekeluargaan dan relasi kerja. Hukum keluarga di Indonesia menempatkan hak ekonomi sebagai fondasi utama untuk menjamin kesejahteraan dan martabat setiap anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin, tetapi juga ikatan perdata yang membawa konsekuensi finansial. Dalam perspektif hukum nasional, hak ekonomi mencakup penguasaan harta, pemenuhan nafkah, hingga perlindungan aset. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ekonomi menjadi kunci stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Dasar hukum utama mengenai pembagian harta kekayaan diatur dalam Pasal 35 UU

⁷Maajid Alfariszi and Ahsan Khoirul. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* , Vol. 10 No. 2, 2024, h. 122-132.

Perkawinan yang memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Ini berarti harta bersama adalah semua properti atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) mengatur tentang harta bawaan yang mencakup kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang didapat dari warisan.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan memberikan otoritas kepada suami maupun istri untuk bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hukum Indonesia juga mengakui instrumen Perjanjian Perkawinan atau *prenuptial agreement* sebagai bentuk perlindungan ekonomi yang bersifat preventif. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, pasangan dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai pemisahan harta sebelum atau selama perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas fleksibilitas ini sehingga perjanjian bisa dibuat kapan saja selama pernikahan masih berlangsung.

Mengenai hak atas nafkah, Pasal 34 UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa suami memikul tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga. Suami wajib menyediakan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya secara patut dan layak. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, serta biaya kesehatan dan pendidikan bagi istri dan anak. Apabila suami melalaikan kewajiban ini, istri memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pemenuhan hak ke pengadilan.⁸

Hak ekonomi juga sangat krusial bagi anak-anak dalam lingkup rumah tangga. Orang tua memiliki kewajiban bersama untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak serta memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan. Hak anak atas nafkah tetap melekat pada ayah meskipun kedua orang tuanya telah resmi bercerai di pengadilan. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab penuh ayah hingga anak mandiri.

Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT menyebutkan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya sebagai bagian dari lingkup keluarga. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup KDRT bukan hanya berlaku bagi suami, istri, anak, orang tua yang tinggal dalam rumah, tetapi juga pekerja yang bekerja dan menetap dalam lingkup rumah tangga. Dalam dimensi relasi kerja, hak ekonomi pekerja pada dasarnya bersumber dari hubungan kerja yang melibatkan unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan, hak utama seorang pekerja adalah mendapatkan imbalan materiil atas jasa yang telah dicurahkan. Upah tersebut berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya, sehingga perlindungannya menjadi sangat fundamental dalam menjaga martabat kemanusiaan mereka di mata hukum.

Salah satu hak ekonomi yang paling mendasar bagi pekerja rumah tangga adalah hak atas upah yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai kesepakatan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, upah tidak boleh ditentukan secara sepihak yang mengeksploitasi kerentanan pekerja. Meskipun standar Upah Minimum Provinsi (UMP) seringkali sulit

⁸Cahya Samekta Jati, Muhyidin Muhyidin, and Suparno Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10 No. 3, 2021, h. 596-608.

diterapkan secara kaku dalam ranah rumah tangga, namun asas keadilan mensyaratkan bahwa upah yang diberikan harus mencerminkan beban kerja dan waktu kerja yang telah dilakukan.

Penelantaran ekonomi dalam keluarga merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam UU PKDRT. Pasal 9 UU PKDRT melarang setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yang menjadi tanggung jawabnya. Penelantaran ini mencakup tindakan membatasi akses ekonomi atau tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan penderitaan bagi anggota keluarga dan sengaja tidak memberikan upah, membatasi akses makanan yang layak, atau menolak memberikan biaya perawatan medis bagi pekerja rumah tangga.

Secara sosiologis, kemandirian finansial merupakan variabel determinan yang menentukan kemampuan korban untuk melakukan keputusan terhadap relasi yang abusif. Banyak korban terperangkap dalam siklus kekerasan (*cycle of violence*) bukan karena ketiadaan keinginan untuk lepas, melainkan karena adanya ketergantungan ekonomi yang dipaksakan oleh pelaku. Hal ini menciptakan dilema eksistensial bagi korban antara bertahan dalam kekerasan atau keluar namun menghadapi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, jaminan atas hak ekonomi dalam UU PKDRT bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi penegakan hak asasi manusia agar korban dapat hidup mandiri sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam perspektif hukum perdata dan keluarga, perlindungan hak ekonomi korban KDRT bertujuan untuk memastikan bahwa status perkawinan tidak dijadikan perlindungan bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi. Prinsip kebendaan dalam perkawinan, seperti harta bersama (*marital property*), seharusnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, bukan alat untuk memiskinkan salah satu pihak. Perlindungan ini memastikan bahwa hak-hak perdata korban, termasuk hak atas nafkah dan bagian dari harta bersama, tetap terlindungi meskipun terjadi konflik atau perpisahan.

Perlindungan hak ekonomi korban KDRT bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan untuk memberikan landasan material bagi korban agar mampu merebut kembali hak atas masa depannya. Dengan adanya kepastian hukum mengenai ganti rugi, restitusi, dan pembagian sumber daya ekonomi yang adil, hukum nasional tidak hanya menghukum perbuatan pidana pelaku, tetapi juga aktif melakukan pemulihan terhadap kerugian ekonomi yang telah dialami korban.

Rekonstruksi Ketentuan Hak-Hak Korban KDRT

Analisis Pasal 10 UU PKDRT menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi perlindungan korban, yakni pengabaian dimensi ekonomi sebagai hak dasar. Sejauh ini, pasal tersebut hanya mengakomodasi hak-hak yang bersifat protektif, medis, dan prosedural, namun mengabaikan realitas pemiskinan yang seringkali menyertai KDRT. Kekosongan norma ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif bagi korban. Secara yuridis, Pasal 10 UU PKDRT merupakan landasan bagi segala bentuk pemulihan korban dalam sistem peradilan. Ketika hak ekonomi tidak dicantumkan dalam daftar hak tersebut, maka segala bentuk kerugian finansial yang diderita korban dianggap berada di luar tanggung jawab pelaku. Hal ini menciptakan pemisahan paksa antara penderitaan fisik korban dengan beban finansial yang harus mereka tanggung

sendiri pasca kejadian.

Rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT dengan mencantumkan hak ekonomi secara eksplisit merupakan langkah progresif untuk memperluas cakupan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban. Dalam konteks hukum perdata, kekerasan bukan sekadar pelanggaran pidana, melainkan juga sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata terhadap harta kekayaan dan masa depan ekonomi korban. Dengan adanya pengakuan hak ekonomi dalam undang-undang, korban memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menuntut kompensasi atas segala bentuk pemiskinan yang dilakukan oleh pelaku selama masa perkawinan atau hubungan rumah tangga.

Ratio legis perlindungan hak ekonomi dalam UU PKDRT didasarkan pada fakta bahwa kemandirian finansial sering kali menjadi alat kendali pelaku terhadap korban.⁹ Secara sosiologis, ketergantungan ekonomi membuat korban sulit melepaskan diri dari lingkaran kekerasan yang berulang. Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT secara eksplisit mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, termasuk kesengsaraan ekonomi yang merupakan akibat dari tindak kekerasan berupa penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya korelasi antara stabilitas ekonomi dengan martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi bertujuan untuk memutus rantai subordinasi di dalam relasi kuasa yang timpang.

KDRT tidak lagi dipandang secara sempit hanya sebatas serangan fisik yang menimbulkan luka kasat mata. UU PKDRT memperkenalkan konsep kekerasan ekonomi melalui skema penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Penelantaran ini mencakup tindakan membatasi kehidupan ekonomi secara sewenang-wenang sehingga korban kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar dan mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Dasar hukum ini mempertegas bahwa pembiaran ekonomi adalah pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang melekat pada anggota keluarga.¹⁰ Melalui aturan ini, negara memberikan jaminan bahwa hak atas penghidupan yang layak tidak boleh dirampas oleh siapa pun di lingkup rumah tangga.

Karena menurut Pasal 2 UU PKDRT lingkup rumah tangga bukan hanya suami, istri, anak, orang tua yang tinggal bersama dalam rumah, tetapi juga meluas pada orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga, maka implikasi yuridis yang timbul sebagai akibat KDRT juga akan meluas. Ketika KDRT terjadi kepada suami/istri, maka implikasi yang terjadi memungkinkan pada dua hal, yakni korban memilih bercerai atau memilih melanjutkan ikatan perkawinan. Sedangkan ketika KDRT terjadi pada anak, orang tua atau pekerja rumah tangga, maka implikasi yang terjadi sudah pasti berbeda, mengingat hubungan yang terjalin juga berbeda.

Dalam hukum Islam maupun hukum perdata, KDRT dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap ikatan perkawinan yang berimplikasi pada kewajiban kompensasi finansial bagi pelaku. Ketika terjadi peristiwa hukum perceraian yang dipicu

⁹Alhaya Darmasari and Chazizah Gusnita. "Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami." *UNES Law Review*, Vol.6 No.4, 2024, h. 10846-10854.

¹⁰Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2021, h. 29

oleh tindak KDRT, maka akan menciptakan kompleksitas hukum baru, terutama dalam penyelesaian hak-hak pasca-perceraian yang bersifat ekonomis. Dalam Pasal 149 KHI mengatur kewajiban mantan suami setelah perceraian karena talak, yaitu memberikan mut'ah (uang/barang) layak, nafkah, tempat tinggal (maskan) & pakaian (kiswa) selama iddah, pelunasan mahar terhutang, dan biaya hadhanah (pengasuhan) anak hingga usia 21 tahun, serta pembagian harta bersama, untuk memastikan mantan istri dan anak mendapat hak finansial pasca-cerai. Dalam analisis putusan Nomor : 2816/Pdt.G/2019/PA.DPK, hakim Pengadilan Agama Depok menetapkan nilai Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) dan Nafkah Iddah kepada pihak penggugat (istri) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan KDRT Tergugat (suami). Mut'ah yang merupakan pemberian sukarela, oleh hakim dijadikan instrumen kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan fisik korban. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca-perceraian juga berfungsi sebagai sanksi preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya pada pernikahan berikutnya.

Selain hak nafkah, KDRT juga memberikan dampak signifikan terhadap pembagian harta bersama jika terjadi kerugian material selama masa perkawinan. Dalam beberapa kasus KDRT berupa penelantaran rumah tangga, sering ditemukan kasus seorang istri harus menanggung peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga menggantikan peran suaminya. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 266K/AG/2010 yang memberikan 1/4 (satu per empat) bagi duda/mantan suami dan 3/4 (tiga per empat) bagi janda/mantan isteri, dengan pertimbangan mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka minum minuman keras, sehingga penghasilan harta perkawinan di dominasi dari penghasilan isteri.

Putusan Mahkamah Agung tersebut pada akhirnya menjadi yurisprudensi bagi hakim untuk menetapkan perkara serupa sebagaimana putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM. Gugat dalam perkara adalah gugatan harta bersama oleh Penggugat (mantan istri) kepada Tergugat (mantan suami) karena harta bersama ingin dikuasai oleh Tergugat, padahal harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah hasil jerih payah mantan istri. Mantan suami yang seharusnya bertanggung jawab untuk keluarganya dengan memberikan nafkah, rumah, membeli tanah, dan lain sebagainya, justru melakukan tindakan sebaliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim demi keadilan istri yang beralih fungsi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta tidak diberikan nafkah oleh suami, hakim menetapkan 2/3 (dua per tiga) dari harta bersama adalah bagian janda/mantan isteri dan 1/3 (satu per tiga) dari harta bersama adalah bagian duda/mantan suami.

Kasus KDRT tidak selalu berakhir dengan perceraian. Hambatan struktural dan tekanan sosial sering kali memaksa korban untuk bertahan meskipun dalam keadaan terancam.¹¹ Ketergantungan ekonomi menjadi alasan yang paling umum, dimana banyak korban tidak memiliki penghasilan mandiri dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup anak-anaknya jika mereka berpisah dengan pasangan. Perlindungan hak ekonomi dalam ikatan perkawinan yang masih berjalan merupakan aspek yang paling krusial sekaligus kompleks dalam

¹¹Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, and Rika Sartika. "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol.8 No.4, 2022, h.1211-1216.

implementasi UU PKDRT. Secara yuridis, hak atas nafkah harian dalam perkawinan yang utuh merupakan hak asasi ekonomi yang dijamin oleh negara untuk memastikan kelangsungan hidup anggota keluarga. Selain kontruksi restitusi, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (*probation*) pada pelaku KDRT. Hal ini merupakan manifestasi dari diskresi hakim yang progresif dalam menyeimbangkan antara aspek penghukuman (*punishment*) dan aspek keberlangsungan ekonomi korban.

Sebagai contoh kasus pidana bersyarat, dalam perkara Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Smp yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumenep, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan seorang suami yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Namun dalam putusan tersebut hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain bahwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terdakwa telah melakukan tindak pidana. Penerapan pidana bersyarat tersebut bertujuan agar pelaku tetap memiliki ruang gerak untuk bekerja dan memenuhi kewajiban finansialnya terhadap keluarga, namun dengan status hukum yang berada di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum.

Terhadap penguasaan harta bersama, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, negara telah memberi fleksibilitas kepada pasangan untuk mengatur harta bersama dalam perkawinan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinanpun perjanjian perkawinan dapat dibuat dan dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Artinya, korban KDRT yang memilih untuk melanjutkan ikatan perkawinan, untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dan penelantaran ekonomi berulang, dapat memilih opsi membuat perjanjian perkawinan untuk menetapkan batasan pengelolaan terhadap harta bersama. Dengan demikian, ketika terjadi tindakan KDRT dikemudian hari, korban tidak akan kesulitan untuk mengatur dan mengelola hartanya.

Untuk melindungi harta bersama yang mungkin tidak diungkap atau disembunyikan di Bank oleh salah satu pasangan, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan nomor : 64/PUU-X/2012, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan yang menjadi norma baru berkaitan dengan rahasia bank, yaitu istri/mantan istri atau suami/mantan suami dapat diberi akses untuk melihat transaksi perbankan pasangan atau mantan pasangannya di bank. Dalam kasus KDRT, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban KDRT, untuk tetap memperoleh informasi terkait harta yang disimpan oleh pasangannya di Bank. Sehingga ketika di kemudian hari terjadi tindak KDRT berulang, dan korban memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan ikatan perkawinan, ketika mengajukan gugatan terkait pembagian harta gono gini, korban tidak berpotensi kehilangan akses terhadap harta bersama yang disimpan di Bank tersebut.

Perlindungan hak ekonomi bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi korban KDRT memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan anggota keluarga sedarah atau semenda, karena basis relasinya adalah hubungan kerja. Secara yuridis, PRT termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilindungi oleh UU PKDRT guna mencegah terjadinya kekosongan hukum

mengingat kerentanan mereka yang tinggal dan bekerja di ruang privat majikan. Hak ekonomi PRT dalam konteks ini tidak berwujud nafkah atau harta bersama, melainkan hak atas upah, biaya pemulihan, dan kompensasi atas eksploitasi yang terjadi di bawah kendali pemberi kerja.

PRT seringkali mengalami kekerasan ekonomi berupa pembatasan komunikasi dan larangan keluar rumah yang bertujuan untuk menguasai tenaga kerja mereka secara paksa. Hal ini selaras dengan larangan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PKDRT yang melarang seseorang membatasi orang lain untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Bagi PRT, perlindungan hak ekonomi berarti menjamin hak mereka untuk memutus hubungan kerja secara sepihak tanpa kehilangan hak atas gaji yang telah dikerjakan, meskipun mereka berada dalam ancaman atau kontrol majikan.

Dalam praktik peradilan, instrumen utama pemenuhan hak ekonomi PRT adalah melalui mekanisme Restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA No. 1/2022). Karena PRT tidak memiliki klaim atas aset atau harta bersama pelaku, maka restitusi menjadi satu-satunya jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atas penderitaan dan kerugian finansial yang dialami. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1/2022, "*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga*". Sebagai contoh, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang merupakan majikan, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan kepada pekerja rumah tangganya sampai mengakibatkan luka berat. Dalam putusannya, hakim selain menjatuhkan para terdakwa dengan sanksi pidana, juga menghukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar uang Restitusi sebagaimana yang telah diperhitungkan LPSK dan telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp. 275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah).

Meskipun instrumen hukum nasional telah mengakomodasi perlindungan hak ekonomi, terdapat perbedaan signifikan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) yang menghambat pemenuhan hak tersebut secara efektif. Hambatan fundamental pertama terletak pada aspek pembuktian kekerasan ekonomi yang bersifat laten dan manipulatif. Dalam banyak kasus, pelaku melakukan kontrol finansial tanpa meninggalkan jejak administratif yang jelas, misalnya dengan membatasi akses korban terhadap rekening bersama atau memaksa korban berhenti bekerja melalui tekanan psikologis. Ketidakmampuan hukum dalam menguantifikasi bentuk-bentuk kerugian non-fisik ini menyebabkan banyak permohonan restitusi atau hak ekonomi korban ditolak oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi standar pembuktian materiil yang kaku.

Sebagai solusi yuridis atas hambatan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma menuju skema kompensasi oleh Negara (*Victim Compensation Fund*). Dalam skema ini, jika pelaku terbukti tidak mampu membayar restitusi, negara hadir untuk memberikan kompensasi melalui dana darurat bagi korban KDRT. Hal ini selaras dengan prinsip kewajiban negara (*state obligation*) dalam melindungi hak asasi manusia, di mana kegagalan negara dalam mencegah kekerasan harus dikompensasi dengan jaminan pemulihan ekonomi bagi korban agar mereka tidak terjatuh dalam kemiskinan struktural pasca-kekerasan.

Solusi selanjutnya yakni melakukan rekonstruksi pada Pasal 10 UU PKDRT, sehingga

ketika terjadi tindak pidana KDRT, dalam memutuskan sanksi bagi pelaku, fokus sanksi bukan hanya berupa sanksi pidana namun juga tanggungjawab pemenuhan hak ekonomi korban KDRT. Usulan rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT untuk selanjutnya dapat berbunyi sebagai berikut,

“Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban;*
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Pelayanan bimbingan rohani; dan*
- f. Hak Pemulihan Ekonomi, yang meliputi:*
 - 1. Akses terhadap harta bersama dan aset pribadi tanpa hambatan dari pelaku;*
 - 2. Pemberian tunjangan nafkah darurat yang wajib dibayarkan pelaku selama proses hukum berjalan.*
 - 3. Kompensasi atas hilangnya penghasilan atau kesempatan kerja akibat kekerasan yang dialami.*
 - 4. Pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban yang mengalami ketergantungan finansial total kepada pelaku.*

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara filosofis, hak ekonomi merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan (*human dignity*). Pengaturan hak ekonomi dalam UU PKDRT menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa korban tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga memiliki ketahanan finansial untuk melanjutkan hidup secara mandiri.
2. Rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT dengan mencantumkan hak ekonomi secara eksplisit merupakan langkah progresif untuk memperluas cakupan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban. Usulan rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT untuk selanjutnya dapat berbunyi sebagai berikut,

“Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban;*
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Pelayanan bimbingan rohani; dan*
- f. **Hak Pemulihan Ekonomi**, yang meliputi:*

1. Akses terhadap harta bersama dan aset pribadi tanpa hambatan dari pelaku;
2. Pemberian tunjangan nafkah darurat yang wajib dibayarkan pelaku selama proses hukum berjalan.
3. Kompensasi atas hilangnya penghasilan atau kesempatan kerja akibat kekerasan yang dialami.
4. Pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban yang mengalami ketergantungan finansial total kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasbullah, Abdul Rouf et al.. "Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia". Cipta Media Nusantara. Surabaya. 2021.
- [2] Komnas HAM. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam". Cetakan 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Jakarta Pusat. 2021.
- [3] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2009.
- [4] Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka. Sumatra Barat. 2021.
- [5] Setiawan, Jenny Lukito dan Ersan Sanjaya. *Building A Strong Marriage*. Universitas Ciputra. Surabaya. 2023.
- [6] Ulfiah. *Psikologi keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Cet.1. Ghalia Indonesia. Bogor. 2016.
- [7] Alfari, Maajid and Ahsan Khoirul. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* . Vol. 10 No. 2. 2024.
- [8] Darmasari, Alhaya and Chazizah Gusnita. "Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami." *UNES Law Review*. Vol.6 No.4. 2024.
- [9] Ismailia, Atika Nur. Siti Komariah and Rika Sartika. "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga." *Ideas: Jurnal Pendidikan. Sosial. dan Budaya*. Vol.8 No.4. 2022.
- [10] Jati, Cahya Samekta. Muhyidin and Suparno Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10 No. 3. 2021.
- [11] Maghrabi, Ahmad Maulana and Syahrul Anwar. "Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Perspektif Kekerasan dan Tindak Pidana dalam Keluarga." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 28 No. 2. 2025.
- [12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN